



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Gelar Sidang Pendahuluan Pilgub dan 4 Pilbup Aceh**

Jakarta, 16 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 5 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 pada Kamis (16/3) pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan Panel 2 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul dan Aswanto.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pada sidang kali ini, MK akan memeriksa sebanyak 5 perkara dengan nomor 4/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Timur, 15/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Pidie, 16/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bireuen, 23/PHP.KOT-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Nagan Raya, dan 31/PHP.GUB-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Aceh.

Perkara Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Muzakir Manaf dan H. T.A Khalid. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dan Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DCKWK). Menurut Pemohon pemungutan suara pada Pilkada Provinsi Aceh Tahun 2017 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mencederai demokrasi dan keadilan, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Provinsi Aceh yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (drh. Irwandi Yusuf, M.Sc & Ir. H. Nova Iriansyah, MT), sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.

Selanjutnya Nomor 4/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ridwan dan Abdul Rani. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPTS, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 88.698 selisih 4.530 suara dari pasangan calon nomor 2 yang memperoleh 93.228 suara. Menurut Pemohon, Apabila yang dijadikan dasar perbandingan adalah jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur sebesar 420.998 jiwa maka selisih antara Pemohon dengan pasangan nomor urut 2 adalah sebesar 4.530 : 420.998 x 100% = 1.07%.

Sedangkan Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh H. Sarjani Abdullah dan M. Iriawan (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Kabupaten Pidie berpenduduk 443.718 jiwa sehingga termasuk kategori ambang batas 1,5 %. Pasangan Nomor Urut 3 Memperoleh Suara 91.511 sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh suara 96.184 sehingga selisih suara kedua pasangan sebesar 4.673 sedangkan selisih ambang batas sebesar 1.679. Menurut Pemohon karena terjadi manipulasi hasil perolehan suara dalam formulir model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK serta catatan kejadian khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan maka selisih suara tidak akan melebihi 1,5%.

Selanjutnya Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 H.M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi. Pemohon mempermasalahkan terbitnya keputusan KIP Bireuen nomor 84/kpts/KIP-Bireuen/XII/2016 tentang pencabutan KIP Bireuen nomor 66/kpts/KIP-Bireuen/X/2016 yang dinilai telah melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan pasal 7 ayat(2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan terbitnya keputusan tersebut pasangan calon bupati yang sebelumnya berjumlah 5 pasangan menjadi 6 pasangan dikarenakan pasang calon H. Saifannur dan H. Muzakkar A, Gani, lolos verifikasi meskipun sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Terakhir untuk Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XV/2017 dimohonkan oleh Teuku Raja Kaumangan dan Said Junaidi (Pasangan Calon Nomor Urut 1), Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nomor: 11/Kpts/KJP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, bertanggal 22 Februari 2017 [Bukti P-1] dan Berita Acara Nomor: 071/BA/KIP-NR/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan [sic Kabupaten] dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 [Bukti P-2]. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 35.474 (36.7%), sedangkan Pemohon berada pada peringkat pertama berdasarkan penghitungan suara versi Pemohon yaitu sebesar 48.617 suara (45%). (Lambang)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456. Hp: 081-210-17-130. pin bb: 54423606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id